



**P U T U S A N**

**NOMOR :40/PDT/2012/PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**LIELY WIDJAJA**, beralamat di Jalan Kejawen Putih Mutiara VI / 34 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HANS EDWARD HEHAKAYA, SH., Advokat berkantor di Jalan Ratna No. 14 Blok A-6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Pembanding ;----**

**M E L A W A N**

**1.FENDY HARSONO**, beralamat di Jl. Dharmahusada Indah Utara 8 No. 7 (Blok U.52) Surabaya ;-----

Sebagai **TERGUGAT I ;-----**

**2.AGUSTINUS HARSONO**, beralamat di Jl. Dharmahusada Indah Utara 8 / No. 7(Blok U.52) Surabaya ;---- Sebagai **TERGUGAT II ;-----**

**3.Drs. A. A. ANDI PRAJITNO, SH.,Mkn.**, Notaris di Jalan Tidar No, 65 B Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **YULIANA HERIYANTININGSIH, SH.,MH.,AGUS MULYO, SH.,MHum.,GEDE BOBBY ARYAWAN, SH.,MH. Dan TONIC TANGKAU, Sil.,MH.**, para Advokat berkantor di Jalan Tunjungan No. 66 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011 ;-----

Sebagai **TERGUGAT III ;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat / Terbanding ;-----**

**PENGADILAN** -----



PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

Berkas perkara tanggal 07 Juni 2011 No. 999/Pdt.G/2010/PN.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Desember 2010 telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 2010 dan terdaftar dalam register perkara No. 999 / Pdt.G / 2010 / PN.Sby. yang mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan pada Tergugat I dan II dikarenakan adanya hubungan kerja yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, dimana berawal dari adanya hubungan kerja yang baik sejak tahun 1991 ;-----
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Para Tergugat dikarenakan :-----
  1. Bahwa atas perintah Tergugat I dan II, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Sdri. NIKE VERANI, Para Tergugat telah melakukan penekanan penekanan secara fisik pada Penggugat mulai awal Nopember 2010 s/d sekitar tanggal 15 Nopember 2010 dengan cara memasukan Penggugat dalam rumah di J1. Dharmahusada Indah Utara I / Blok-B No.150 Surabaya, agar Penggugat mengakui perbuatan penggelapan uang perusahaan, dan berlanjut dengan ;-----  
---
  2. Bahwa tindakan Tergugat I mengambil secara paksa dokumen Sertifikat Hak Milik No. 208 atas nama Penggugat di Kec. Mulyorejo, Kel. Kejawan Putih Tambak, Surabaya diterbitkan pada tanggal 26 September 1997 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang dikenal dengan obyek tanah dan bangunan di J1. Kejawan Putih Mutiara VI / 34 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;-----



3. Bahwa tindakan yang melawan Tergugat I dan II ditindak lanjuti dengan----

perbuatan -----

perbuatan melawan hukum melakukan konspirasi dengan pihak Notaris Tergugat III untuk membuat surat akta jual beli dengan harga dibawah standart pasar atas obyek sengketa dimaksud dengan nilai Rp. 350.000.000,- tanpa melakukan pembayaran dan melakukan pembacaan akta dan ditanda - tangani diluar kantor Notaris (pemaksaan tanda tangan), hal ini jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum ;-----

4. Bahwa setelah hal tersebut dilakukan Tergugat I, Tergugat II telah melarang klien kami masuk kerja dengan jalan mengunci ruang kerja Penggugat dan sampai dengan saat ini Tergugat I dan II tidak melakukan pembayaran upah kerja Penggugat, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan ;-----

5. Bahwa begitu pula dengan perbuatan anak Tergugat I yaitu Tergugat II, setelah pengambilan Hak Milik atas obyek sengketa a quo, Tergugat II melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melaporkan Penggugat di Kepolisian Polres Kota Besar Surabaya (POLTABES Surabaya) dengan tuduhan / persangkaan telah melakukan perbuatan Penggelapan ;-----

3. Bahwa berdasarkan perbuatan Para Tergugat a quo, jelas mensengsarakan dan menimbulkan tekanan fisikis serta kerugian, sehingga Penggugat menjadi sakit dan kehilangan hak kepemilikan berikut upah / gaji pada setiap bulannya, oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolong Penggugat untuk mendapat hak-hak hukum dan keadilan ;-----

-

4. Bahwa agar tidak merugikan Penggugat dan adanya kekawatiran Tergugat I dan II, III, mengalihkan obyek sengketa dan tidak melaksanakan ketentuan normative sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang serta guna terjaminnya hak hukum dan pembayaran yang menjadi hak-hak Penggugat selama dalam proses persidangan maka sangat beralasan bila Penggugat



memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar **menjatuhkan putusan sela** (provisional) sebagai berikut :----

- Meletakkan Sita Revindicatoir ( Revindicatoir Beslag ) terhadap---

Sertifikat -----

Sertifikat Hak Milik No. 208 yang diterbitkan pada tanggal 26 September 1997 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya berikut Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kejawan Putih Mutiara VI / 34 Surabaya atas nama Penggugat guna menjamin hak hukum pengembalian milik Penggugat ;-----

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan II untuk membayar upah kerja bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana biasa dan upah bulan berikutnya selama dalam proses perkara berlangsung hingga mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Memerintahkan Tergugat III untuk sementara tidak melaksanakan peralihan kepemilikan atas obyek sengketa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 208 yang diterbitkan pada tanggal 26 September 1997 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang dikenal dengan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kejawan Putih Mutiara VI / 34 Surabaya atas nama Pengugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III sebagaimana pada angka No.2 Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikarenakan Tergugat I dan II membuat diri Penggugat sekarang mengalami sakit depresi tinggi dan paranoid mengakibatkan Penggugat tidak bisa mencari nafkah dan kehilangan mata pencaharian ;-----

6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum permohonan provisi Penggugat pada angka 4 serta oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan Pasal 180 (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 2 Juli 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij



Voorraad) dan Provisional, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;-----

**7. Menghukum** -----

7. Menghukum Para Tergugat berikut pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya dan setiap pihak yang menghalangi terkait dengan pembayaran dan hak hukum Penggugat diatas atau untuk menjamin dilaksanakan putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per-hari apabila ia lalai atau tidak mematuhi dan / atau terjadi keterlambatan penyerahan atau melanggar putusan provisi a quo, terhitung putusan diucapkan sampai dipatuhinya kembali putusan provisi a quo ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum diatas, maka Pekerja mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

**DALAM PROVISI :**-----

Mengabulkan permohonan seluruh Provisi Penggugat sebagai berikut :-----

1. Meletakan Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 208 yang diterbitkan pada tanggal 26 September 1997 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya berikut Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kejawan Putih Mutiara VI / 34 Surabaya atas nama Penggugat, guna menjamin hak hukum pengembalian milik Penggugat ;-----
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan II untuk membayar upah kerja bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana biasa dan upah bulan berikutnya selama dalam proses perkara berlangsung hingga mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
3. Memerintahkan Tergugat III untuk sementara tidak melaksanakan peralihan kepemilikan atas obyek sengketa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 208 yang diterbitkan pada tanggal 26 September 1997 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, yang dikenal dengan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kejawan Putih Mutiara VI / 34 Surabaya atas nama Penggugat



sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

**DALAM** -----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----  
-
3. Menghukum Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 208 atas nama Penggugat di Kec. Mulyorejo, Kel. Kejawan Putih Tambak Surabaya diterbitkan pada tanggal 26 September 1997 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, yang dikenal dengan obyek tanah dan bangunan di Jl. Kejawan Putih Mutiara VI / 34 Surabaya ;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar gaji / upah kerja Penggugat selama dalam proses perkara ini sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
5. Memerintahkan Tergugat III sebagai Pejabat Pengabsah Akta Tanah ( PPAT ) untuk sementara tidak melaksanakan peralihan kepemilikan atas obyek sengketa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 208 yang diterbitkan pada tanggal 26 September 1997 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, yang dikenal dengan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kejawan Putih Mutiara VI / 34 Surabaya atas nama Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk memberikan ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Penggugat akibat tidak dapat mencari nafkah dan kehilangan mata pencahariannya ;-----
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Revidicatoire (Revidicatoire Beslag) atas Sertifikat I lak Milik No. 208 atas nama Pengugat yang diterbitkan pada tanggal 26 September 1997 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya





berikut Tanah dan Bangunan yang terletak di J1. Kejawen Putih Mutiara VI /  
34 Surabaya ;-----

8. Menghukum para Tergugat bilamana tidak membayar dan memenuhi-  
isi putusan -----

isi putusan, ini. dengan uang paksa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh  
ribu rupiah) per-hari setiap Tergugat I, II dan III melalaikan memenuhi isi  
putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhitung sejak putusan dibaca oleh  
Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, hingga dilaksanakan oleh para  
Tergugat ;-----

9. Menyatakan putusan perkara ini di putus dalam putusan serta merta (Uit  
voerbaar Bij Voorrad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada  
Verzet. Banding ataupun kasasi ;-----

10. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya perkara ;-----

Atau apabila Pengadilan berpcndapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat  
mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2011 dan mohon dengan penuh rasa  
hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili  
perkara *a quo*, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar  
sebagai berikut :-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

**DALAM KONVENSI :-----**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya  
menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

**DALAM REKONVENSI:-----**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk  
seluruhnya ;-----  
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar  
Hukum ;-----  
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar kerugian materiil  
sebesar Rp. 43.200.000,- ( empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah ) secara  
tunai dan sekaligus;-----



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara materiil in materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) kepada-----

Penggugat -----

Penggugat Rekonvensi III secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dalam persidangan ini ;-----

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung sejak Tergugat Rekonvensi melalaikan putusan yang diucapkan dalam persidangan ini masing - masing terhadap Penggugat Rekonvensi I dan 11 serta Penggugat Rekonvensi III ;-----
6. Menyatakan bahwa terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;-----
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi ;-----

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah diberikan kesempatan dalam tenggang waktu yang cukup untuk mengajukan replik maupun pembuktian namun hal tersebut tidak diindahkan, karenanya kesempatan diberikan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti surat, bukti-bukti surat Tergugat telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup ;-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 07 Juni 2011, Nomor : 999/Pdt.G/2010/PN.Sby ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----

**DALAM KONPENSI** :-----

**DALAM PROVISI** :-----

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard ) ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard ) ;-----

**DALAM REKONPENSI** :-----





- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard ) ;-----

**DALAM** -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----**

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 325.900,- ( tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah ) ;-----

-

Membaca berturut –turut :-----

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 07 Juni 2011, Nomor : 999/Pdt.G/2010/PN.Sby tersebut ;-----
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011, kepada pihak lawannya (Kuasa Tergugat I, II dan III/Para Tergugat) telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;-----
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 06 Desember 2011, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding, tidak mengajukan memori banding dan Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui apa maksud Penggugat mengajukan banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi---

putusan -----

putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 07 Juni 2011, Nomor : 999/Pdt.G/2010/PN.Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 07 Juni 2011, Nomor : 999/Pdt.G/2010/PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 999/Pdt.G/2010/PN.Sby, yang dimohonkan banding tersebut;---
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **28 Pebruari 2012**, oleh Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang terdiri dari : **JULIANA WULLUR, SH., MH,** sebagai Ketua Majelis, **SUPARNO, SH** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH,** masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor. 40/Pdt.Pen/2012/PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari---

itu juga -----

itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, serta **SUMAIMUNAH, SH,** sebagai Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Ttd,

Ttd,

1. **SUPARNO, SH.**

**JULIANA WULLUR, SH.,MH.**

Ttd,

2. **AGUSTINA PATTIPEYLOHI,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

**SUMAIMUNAH, SH.**

Perincian biaya Banding :

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai                        | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi                        | Rp. 5.000,-          |
| 4. Pemberkasan                    | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah .....                      | Rp. 150.000,-        |
| ( seratus lima puluh ribu rupiah) |                      |

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

**H. JOKO SABAR,S,SH.**  
NIP : 19520713 197603 1 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)